



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54 /Pid.B/2009/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA PURNAMA Bin ABIDIN LADJU
Tempat lahir : Kambunong
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Diponegoro Kec. Mamuju Kab. Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2008 s/d tanggal 13 Januari 2009

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2009 s/d tanggal 22 Februari 2009

Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2009 s/d tanggal 10 Maret 2009

Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2009 s/d tanggal 04 April 2009

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 05 april 2009 s/d tanggal 03 Juni 2009;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 06 Maret 2009 No.54/pen.Pid/2009/PN.Mu tentang penunjukan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 09 Maret 2009 No.54/Pen,Pid/2009/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Candra Purnama Bin Abidin Ladju bersalah melakukan "tindak pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dynamo merk Mindong A.C Synchronous Generator type STC-10

- 1 (satu) unit TV 14 merk Akari

- 1 (satu) buah VCD merk Hyundai dan 1 (satu)

unit Amplifier warna hitam

- 1 (satu) laptop merk BenQ, 1 (satu) buah

monitor merk HP 2 (dua) buah

Keyboard komputer merk HP dan Junction, 2 (dua) buah

printer merk HP, 1 (satu) buah tape merk Road Master

dan 2 (dua) buah Speaker;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nomor polisi DD 160 LH warna hijau berikut STNK atas nama Ahmad;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Spin warna putih nomor polisi DC 4183 KA dikembalikan kepada yang berhak yaitu lelaki Ilham Bin Badulu, Lel Imran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal SE, Per Rukmini Binti Tuo,lel Muh Alif Akbar
SE selaku kepala Kelurahan Rimuku,lel Ahmad dan
Lel.Suriansyah

- 1 (satu) buah parang tanpa gagang,
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di
persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan
alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa
yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
tanggal 05 Maret 2009 No.Reg PDM - 35/MJU/Ep.1/02.2009 terdakwa
telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Candra Purnama Bin Abidin Ladju baik
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta
dengan saksi Safari alias Aco,Saksi Suriansyah Alias SURI Saksi
Addi Arianto Alias Adi Tompel (masing-masing diajukan dalam berkas
terpisah) mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau
keterangan untuk melakukan kejahatan yakni pada hari Senin tanggal
15 desember 2008 sekitar pukul 02.00 Wita dan pukul 03.00 Wita
bertempat di Jl. RE Martadinata Kel Simboro Kec Mamuju Kab Mamuju
(di depan CV Tegar 777) dan pada hari Selasa tanggal 23 Desember
2008 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jl Hapati Hasan No.1
Kec Mamuju Kab Mamuju kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Desember
2008 bertempat di kantor Kelurahan Rimuku Kec.Mamuju Kab. Mamuju
atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa 1
(satu) unit VCD merk Hyundai warna silver dan 1 (satu) unit
Amplifier warna hitam yakni milik perm Rukmini Binti Tuo 1 (satu)
buah Laptop merk BenQ warna hitam 1 (satu) unit Monitor merk HP 1
(satu) unit CPU Komputer merk HP 2 (dua) buah Keyboard Komputer
merk HP dan Jenction,dua buah printer Merk HP,1 (satu) buah Tape
merk Roadmaster 2 (dua) buah salon milik Kantor Kelurahan Rimuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Dynamo merk Mindong Synchronous Generator Type STC-10 milik lel.Ilham Bin Badulu Husain dan 1 (satu) unit TV 14 inci merk akari milik Imran Jamal SE yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masing-masing milik Perm Rukmini Binti Tuo, milik kantor Kelurahan Rimuku, milik lel.Ilham Bin Badulu Husain, milik Imran Jamal SE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara atau serangkaian perbuatan sebagai berikut :-

- pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika terakwa datang ke rumah Perm Satri untuk menyewa atau merental mobil Xenia dengan nomor polisi DD 160 LH, setelah mendapat mobil rental tersebut terakwa bertemu dengan teman-temannya yakni lel Rudi, Lel Adi Tompel, lel Suri dan lel.Aco (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitsing)
- Setelah terakwa bertemu dengan teman-temannya kemudian terakwa pergi menuju Simboro yaitu Counter Simboro di Jl. RE Martadinata bersama dengan lel.Aco dan lel.Rudi, kemudian setelah sampai di Counter Simboro Lel Aco masuk dan langsung mengambil barang berupa Televisi 14 inc sedangkan terakwa dan lel.Rudi menunggu di atas mobil sambil berjaga-jaga. Selanjutnya setelah terakwa berhasil mengambil barang di Counter Simboro terakwa bersama dengan lel.Aco, Lel.Rudi dan Le.Adi Tompel pergi kedepan Tegar 777 dan kembali mengambil sebuah Dynamo dan langsung mengangkatnya untuk dimasukkan ke mobil Xenia yang dikemudikan oleh terakwa. Kemudian Terakwa bersama dengan lel.Aco pergi menuju ke Kafe Kairo dan di tempat itulah terakwa dan lel.Aco kembali mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit VCD merk Hyundai warna Silver dan 1 (satu) unit Ampifier warna hitam, setelah berhasil mengambil barang di Kafe Kairo terdakwa bersama dengan lel.Suri, Lel.Adi Tompel dan lel.Aco kembali melakukan pencurian di kantor kelurahan Rimuku.

- Setelah berhasil mengambil barang-barang di Kantor Kelurahan Rimuku kemudia terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang hasil curiannya tersebut dengan menggunakan mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Desa Tasiu Kec.Kalukku Kab.Mamuju dan sebagian lagi dibawa terdakwa ke Desa bambu Kec Mamuju Kab.Mamuju. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Televisi 14 inc merk Akari kepada lelaki Aco Akbar supaya dijualkan dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan televisi tersebut dibeli oleh perm.Mamak Heni kemudian lelaki Aco Akbar menyerahkan hasil penjualan televisi tersebut kepada terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibagi-bagi dengan Lel.Aco.aco Akbar, dan lelaki Suri dengan perincian Rp.100.000.- untuk beli bensin mobil Rp.200.000.- untuk lel.Aco dan Rp50.000 .- diberikan masing-masing kepada lel.Aco Akbar dan lel.Suri;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian yaitu Perm.Rukmini Binti Tuo mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) Kantor Kelurahan Rimuku mengalami kerugian kurang lebih Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) lel Ilham dengan kerugian kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan lel.Imran Jamal dengan kerugian kurang lebih Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3,4,dan 5 KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Suriansyah Alias Suri , dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terlibat dalam masalah pencurian yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Rimuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan rekan saksi yang lain mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah UPS, 1 (satu) buah Amplifire dan 2 (dua) buah salon
- Bahwa pintu dibuka secara paksa oleh Aco dengan cara dicungkil menggunakan linggis
- Bahwa yang masuk ke kantor mengambil barang adalah Aco
- Bahwa berselang 1 sampai 2 jam setelah barang-barang dari dalam kantor dikeluarkan, terdakwa datang dengan mengemudikan mobil Xenia No.Polisi DD 160 LH lalu saksi bersama-sama dengan Aco dan Adi Tompel mengambil barang-barang yang kami sembunyikan di semak-semak berjarak sekitar 20 m dari tempat kejadian dan menaikkan ke atas mobil terdakwa lalu membawanya ke rumah Suriadi di Lahakang Kec Kalukku
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian sebab saksi bersama dengan Adi Tompel yang di suruh oleh Aco supaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang-barang hasil curian telah ada
- Bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan mobil yang di rental oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang – barang tersebut
- Bahwa Kantor Kelurahan Rimuku dibatasi oleh pagar namun tidak terkunci;

2. **Adi Arianto Alias Adi Tompel Bin Kamaruddin Umar** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terlibat masalah pencurian di Kantor Lurah Rimuku pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 02.00 Wita dan di Counter Simboro yang saksin lupa waktunya akan tetapi sekitar bulan Desember 2008 sekitar pukul 12.00 Wita
- Bahwa yang saksi ambil bersama terdakwa di Counter Simboro adalah satu buah mesin Dinamo sedangkan yang diambil di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Rimiku adalah 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah UPS, 1 (satu) buah Amplifire dan 2 (dua) buah salon

- Bahwa setelah ada barang-barang yang telah kami ambil, baru kemudian datang terdakwa dengan membawa mobil mengangkut barang-barang tersebut
- Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian sebab saksi bersama dengan Suri yang di suruh oleh Aco supaya memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang-barang hasil curian telah ada
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai bersama dengan saksi Suri untuk memanggil terdakwa adalah sepeda motor milik Suri
- Bahwa yang mengajak saksi melakukan aksi tersebut adalah Aco Safari
- Bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan mobil yang di rental oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang – barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas pada bulan Desember 2008 masing-masing pertama di Counter HP di Simboro sekitar jam 02.00 Wita dan di depan Tegar 777 di Simboro sekitar jam 03.00 Wita , dilakukan pada satu malam, kedua di Cafe Kairo sekitar jam 01.00 Wita dan ketiga di Kantor Kelurahan Rimuku sekitar jam 02.00 Wita masing-masing pada waktu yang berlainan
- Bahwa yang saksi ambil bersama terdakwa di Counter Simboro adalah satu buah mesin Dinamo sedangkan yang diambil di Kantor Kelurahan Rimiku adalah 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah UPS, 1 (satu) buah Amplifire dan 2 (dua) buah salon
- Bahwa barang-barang tersebut semuanya Aco Safari yang ambil kemudian terdakwa datang mengangkut barang-barang tersebut yang telah disimpan dipinggir jalan dengan menggunakan mobil Xenia Nomor Polisi DD 160 LH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diantaranya terdakwa bawa ke Desa Bambu, sedangkan selebihnya terdakwa bawa ke Desa Tasiu
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian asalnya dari Aco safari
- Bahwa terdakwa hanya mengemudikan mobil, sementara Aco, Adi Dan Surya yang menaikkan barang-barang tersebut ke atas mobil
- Bahwa mobil tersebut terdakwa yang menrentalnya atas nama kakak terdakwa

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dynamo merk Mindong A.C Synchronous Generator type STC-10
- 1 (satu) unit TV 14 merk Akari
- 1 (satu) buah VCD merk Hyundai dan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam
- 1 (satu) laptop merk BenQ, 1 (satu) buah monitor merk HP 2 (dua) buah Keyboard komputer merk HP dan Junction, 2 (dua) buah printer merk HP, 1 (satu) buah tape merk Road Master dan 2 (dua) buah Speaker;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nomor polisi DD 160 LH warna hijau berikut STNK atas nama Ahmad;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Spin warna putih nomor polisi DC 4183 KA
- 1 (satu) buah parang tanpa gagang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di Kantor Lurah Rimuku pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 02.00 Wita dan di Counter Simboro dan di Cafe Kairo sekitar bulan Desember 2008 sekitar pukul 12.00 Wita;
2. Bahwa yang diambil oleh Aco Safari Suri dan Adi Tompel bersama terdakwa di Counter Simboro adalah satu buah mesin Dinamo sedangkan yang diambil di Kantor Kelurahan Rimuku adalah 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah monitor, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah Keyboard, 1 (satu) buah Laptop, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah UPS, 1 (satu) buah Amplifire dan 2 (dua) buah salon;
3. Bahwa pintu dibuka secara paksa oleh Aco dengan cara dicungkil menggunakan linggis
 4. Bahwa yang masuk ke kantor mengambil barang adalah Aco;
 5. Bahwa berselang 1 sampai 2 jam setelah barang-barang dari dalam kantor dikeluarkan, terdakwa datang dengan mengemudikan mobil Xenia No. Polisi DD 160 LH lalu Suri, bersama-sama dengan Aco dan Adi Tompel mengambil barang-barang yang telah kami sembunyikan di semak-semak berjarak sekitar 20 m dari tempat kejadian dan menaikkan ke atas mobil terdakwa lalu membawanya ke rumah Suriadi di Lahakang Kec Kalukku;
 6. Bahwa terdakwa bertugas mengangkut barang-barang yang telah diambil oleh rekan-rekannya yang lain dari tempat-tempat tersebut di atas kemudian bersama mereka barang-barang tersebut diangkut ke Desa Bambu dan ke Desa Tasiu Kab. Mamuju;
 7. Bahwa mobil yang dipakai mengangkut barang-barang tersebut adalah mobil Xenia DD 160 LH yang dirental oleh terdakwa atas nama kakak terdakwa;
 8. bahwa ide untuk mengambil barang-barang tersebut dari masing-masing tempat di atas berasal dari Aco Safari;
 9. Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3,4 dan 5 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : *"barang siapa"* menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk dapat membuktikan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut adalah terdakwa maka perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya yaitu *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa bersama dengan Suri, Adi Tompel dan Aco Safari (splitsing) pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 02.00 Wita setelah barang-barang tersebut diambil oleh Aco Safari dari dalam kantor Kelurahan Rimuku, terdakwa datang mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkut dengan menggunakan Mobil Xenia DD 160 LH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bulan Desember 2008 di Counter Simboro kemudian membawanya ke Desa Bambu dan Desa Tasiu untuk di simpan dan selanjutnya dijual dan hasil penjualan TV tersebut di bagi oleh terdakwa dan rekan- rekannya, perbuatan terdakwa bersama dengan rekan- rekannya mengambil barang- barang tersebut tanpa ada persetujuan atau izin dari yang berhak (pemilik), dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang kemudian menjualnya kepada orang lain menunjukkan bahwa terdakwa bermaksud memiliki barang – barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur *"dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil barang- barang tersebut diatas dilakukan di Kantor Lurah Rimuku pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 02.00 Wita dan di Counter Simboro serta di Cafe Kairo sekitar bulan Desember 2008 sekitar pukul 12.00 Wita, yang merupakan sebuah Kantor dan Rumah yang memiliki batas- batas pekarangan yang jelas, ditandai dengan adanya pagar pembatas disekeliling bangunan- bangunan tersebut, dan terdakwa mengambil barang- barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin para Korban sebagai pemilik yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* .Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil barang- barang tersebut diatas dilakukan bersama dengan rekan- rekannya dengan cara setelah barang- barang yang semula berada di dalam Rumah dan atau kantor di keluarkan oleh rekan- rekan terdakwa, kemudian datang terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan mobil Xenia DD 160 LH, dari hal- hal tersebut terlihat adanya suatu kerjasama antara terdakwa dan rekan- rekannya dalam mengambil barang- barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan rekan terdakwa Aco Safari masuk ke Kantor Lurah Rimuku untuk mengambil barang- barang tersebut tanpa izin pemilikinya, masuk dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan linggis, sedangkan sewaktu masuk ke Counter Simboro rekan terdakwa (Aco Safari) juga masuk dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan parang tanpa gagang sehingga pintu tersebut rusak yang kemudian memudahkan rekan terdakwa (Aco Safari) masuk ketempat tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya adalah *”dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”* menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah barang- barang tersebut di atas telah dikeluarkan oleh rekan terdakwa (Aco Safari) dari dalam kantor Lurah Rimuku dan counter Simboro serta Cafe Kairo dan telah dipindahkan ke tempat yang aman oleh rekan terdakwa yang lain (Suri, Adi Tompel), kemudian terdakwa datang di panggil oleh rekannya untuk mengangkut barang- barang tersebut yang oleh terdakwa langsung dilaksanakan, kemudian terdakwa datang ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil Xenia DD 160 LH dengan tujuan untuk mengangkut barang- barang tersebut, setelah sampai ditempat kejadian, terdakwa diam di atas mobil sambil menunggu rekan- rekannya menaikkan barang- barang tersebut ke atas mobil, lalu kemudian terdakwa membawanya sebagian ke Desa Bambu dan Desa Tasiu. berdasarkan fakta- fakta tersebut maka jelaslah peranan dari terdakwa sebagai orang yang memberikan *sarana* kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, serta hal inipun memberikan gambaran bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas maka jelaslah bahwa yang melakukan tindak pidana dalam hal ini mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang berhak adalah terdakwa sehingga unsur *”barang siapa”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke,3,4 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mamuju untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke,3,4 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang- Undang No.8 Tahun 1981, dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **CANDRA PURNAMA Bin ABIDIN LADJU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan)

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dynamo merk Mindong A.C Synchronous Generator type STC-10
- 1 (satu) unit TV 14 merk Akari
- 1 (satu) buah VCD merk Hyundai dan 1 (satu) unit Amplifier warna hitam
- 1 (satu) laptop merk BenQ, 1 (satu) buah monitor merk HP 2 (dua) buah Keyboard komputer merk HP dan Junction, 2 (dua) buah printer merk HP, 1 (satu) buah tape merk Road Master dan 2 (dua) buah Speaker;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia nomor polisi DD 160 LH warna hijau berikut STNK atas nama Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Spin warna putih nomor polisi DC 4183 KA
- 1 (satu) buah parang tanpa gagang, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk di pergunakan dalam perkara lain;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2009 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAH,SH selaku Hakim Ketua,FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,SH.LL.M dan LUKMAN AKHMAD,SH masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh EARLY D,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh A.RENY,RUMMANA SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL
(RICHARD SILALAH,SH)

A

TAQWA,SH.LL.M)

(LUKMAN AKHMAD,SH)

PANITERA PENGGANTI

Y D,)

(EARL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)